

2024



KAJIAN NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG INOVASI DAERAH

KERJASAMA

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA)
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
PENDIDIKAN ADVOKASI HUKUM DAN
PEMERINTAHAN (PAHAM INSTITUTE)
SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga naskah akademik Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah telah selesai.

Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari perangkat daerah dalam hal ini Dinas BAPELITBANGDA Kabupaten Luwu Timur dengan harapan dan keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan tersusunnya naskah akademik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya memiliki landasan serta kepastian dalam Inovasi Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik untuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Walaikumussalam Wr.Wb

Palopo, Oktober 2024
Penulis

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Identifikasi Masalah.....3

 C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....3

 D. Metode Penelitian Naskah Akademik4

 E. Sistematika Penulisan8

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS10

 A. Kajian Teoritis10

 B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip Penyusunan Norma16

 C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta
 Permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat20

 D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur22

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 TERKAIT24

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS27

 A. LANDASAN FILOSOFIS.....27

 B. LANDASAN SOSIOLOGIS29

 C. LANDASAN YURIDIS31

BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
 LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH....33

 A. Sasaran yang akan Diwujudkan.....33

 B. Arah dan Jangkauan Pengaturan33

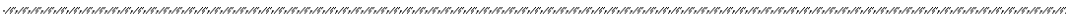
 C. Ruang Lingkup Materi Muatan33

BAB VI PENUTUP43

 A. Kesimpulan43

 B. Saran/Rekomendasi44

DAFTAR PUSTAKA45



DAFTAR TABEL

Table 1 Penilaian IGA 2022 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”¹ Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah otonom. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di daerahnya. Manajemen pelayanan yang partisipatif dengan mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan merupakan hasil pengembangan inovasi yang telah diterapkan oleh beberapa daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi landasan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.² Tujuan Inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan; berjuang untuk kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; berpegang pada nilai-nilai kepatutan dan akuntabilitas; dan hasilnya bukan untuk keuntungan pribadi merupakan prinsip inovasi daerah. Sedangkan bentuk-bentuk Inovasi Daerah berupa Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, Inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya perbaikan kualitas pelayanan. Banyak orang mulai menganggap inovasi sebagai alat yang ampuh untuk pencapaian luar biasa dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk individu, komunitas, masyarakat, dan negara. Inti dari inovasi dalam penyelenggaraan negara adalah pengembangan *best practice* atau penerapan di ranah kelembagaan, sumber daya aparatur,

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

pemerintahan, dan pelayanan publik dalam rangka membangun atau menyempurnakan sistem yang dapat memberikan nilai tambah. Kreativitas diperlukan untuk mempercepat modernisasi atau transformasi penyelenggaraan negara yang efektif, responsif, dan akuntabel.

Pengaturan kebijakan inovasi sangat penting untuk mencapai daya saing daerah yang tinggi dan memenuhi inovasi daerah yang sejalan dengan gagasan inovasi. Inovasi dapat dilakukan secara terencana, terpadu, terpadu, dan sebaiknya terkoordinasi melalui strategi inovasi, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan keunggulan konpetitif dan daya saing daerah yang tinggi, maka beberapa perangkat daerah melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur. Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan skor 54,28 sekaligus menyandang predikat sebagai Kabupaten Inovatif dan berada di urutan 99 dari 415 Kabupaten se Indonesia yang masuk penilaian IGA 2022. Jika dibandingkan tahun 2021 lalu, hasil pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah Kabupaten Luwu Timur cukup “memprihatinkan” dengan hanya meraih skor 22,28 serta berada di urutan ke 287 dari 500 Kabupaten/Kota dengan Kategori tidak Inovatif.³

Sebanyak dua inovasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, berhasil menembus top 30 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Kedua inovasi tersebut yakni Martabak Berdasi "Mari Rangkul Penderita Diabetes dan Hipertensi" yang digagas oleh Nurnia dari Puskesmas Nuha dan Inovasi Jendela Kita "Jemput Antar Dahak Dengan Langkah Kualitas Terjaga" oleh inovatornya, Usman, dari Puskesmas Angkona.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang perlu untuk menyusun Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah. Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk merumuskan konsepsi, gagasan dan pemikiran yang diperlukan sebagai landasan pertimbangan dan

³ WartaLutim, 2023. "Jadi Kabupaten Inovatif, Indeks Skor Inovasi Daerah Lutim Tahun 2022 Naik Jadi 54,28". <https://warta.luwutimurkab.go.id/2023/01/31/jadi-kabupaten-inovatif-indeks-skor-inovasi-daerah-lutim-tahun-2022-naik-jadi-5428/>

⁴ SindoNews.com, 2022. "Dua Inovasi Kabupaten Luwu Timur Tembus Top 30 Sulsel". <https://daerah.sindonews.com/read/734467/713/dua-inovasi-kabupaten-luwu-timur-tembus-top-30-sulsel-1649163877>

referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah, apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1). Permasalahan apa saja yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur terkait Inovasi Daerah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
- 2). Mengapa Kabupaten Luwu Timur perlu membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai Dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3). Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Inovasi Daerah?
- 4). Bagaimana arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Inovasi Daerah?

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1). Mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi terkait dengan penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- 2). Merumuskan perlunya/pentingnya dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada;
- 3). Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah;

- 4). Merumuskan arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah;

D. Metode Penelitian Naskah Akademik

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *socio-legal*. Artinya, kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun hukum tidak tertulis, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kerja sama daerah khususnya di Kabupaten Luwu Timur saat ini juga dijadikan sebagai bahan rumusan pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan peraturan daerah.

Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah (terutama) data primer berupa Peraturan Perundang-undangan untuk dilihat kesesuaian muatan rancangan peraturan daerah ini secara vertikal dan horizontal, baik dari aspek kewenangan daerah, aspek pengaturan maupun materi muatan yang dapat diatur melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto⁵ Penelitian atau riset bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan demikian apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu. Apa yang harus dipandang benar dan bagaimana prosedur yang benar untuk memperoleh kesimpulan yang benar guna menjawab permasalahan hukum secara benar. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berusaha merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa perumusan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah.

Beranjak dari penjelasan di atas, Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah

⁵ Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma, hlm 78

ini menggunakan metode penelitian *socio-legal*. Artinya, kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun hukum tidak tertulis, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kerja sama daerah khususnya di Kabupaten Luwu Timur saat ini juga dijadikan sebagai bahan rumusan pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, maka penggalian bahan hukum sekunder menggunakan beberapa pendekatan yakni:

Pertama, adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan)⁶. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan/atau regulasi pelaksanaan yang bersangkutan paut dengan isu hukum (*legal issue*) di bidang Pemerintahan Daerah dan Inovasi Daerah. Baik dalam skala peraturan hierarki yang lebih tinggi sampai peraturan paling rendah (*lex superior derogat lex inferior*) maupun ranah kebijakan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.⁷

Kedua, adalah *conceptual approach* (pendekatan konsep) yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum dalam optik hukum Pemerintahan Daerah dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian dari analisis untuk merekonstruksi gagasan dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ketiga, pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret penyelenggaraan Inovasi Daerah ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu non hukum antara lain dari aspek ilmu ekonomi dan birokrasi pemerintahan khususnya terkait dengan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam konteks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur.⁸

2. Jenis Bahan Hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit hlm 93

⁷ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm. 313-315, Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, *An Introduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998 hlm 34-44

⁸ Keterlibatan ilmu-ilmu non-hukum dibahas lebih khusus, maka pendekatan sosial budaya, biologi dan ekonomi pada pengelolaan sumberdaya alam implikasinya pada pembentukan hukum baru, merupakan bidang-bidang ilmu yang paling banyak dibahas. Pendekatan sosial budaya sebagai bagian konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas (1) arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; (2) hukum sebagai kaidah sosial; (3) hukum dan kekuasaan; (4) hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia dan (5) hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Selanjutnya, Otto Sumarwoto, sebagai ahli ekologi membahas keterkaitan dan kesaling tergantungan ekonomi dan lingkungan dalam konsep pembangunan. dikutip dari Otto Sumarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, Cetakan Ketiga, hlm 105

Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini mencakup:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari serangkaian peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan hierarkis yang meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh

Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43)

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur yang relevan dengan topik Pemerintahan Daerah dan Inovasi Daerah. Antara lain makalah, dokumen, prosiding, jurnal, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan *position paper* yang relevan dengan topik pengaturan. Disamping itu bahan hukum sekunder juga terdiri hasil wawancara dan/atau pelaksanaan rapat *Focus Group Discussion (FGD)* dengan *stakeholder* terkait pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta kelompok Masyarakat sipil dan akademisi.

c) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan naskah akademik ini, berikut sistematika penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang serta identifikasi permasalahan dan tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini termasuk juga metodologi yang akan digunakan.

BAB II : Kajian Teoritis dan Empiris

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan penyelenggaraan inovasi daerah serta implikasi dari pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah.

BAB III : Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah

BAB IV : Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

Pada bab ini akan dijelaskan landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah..

BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Pada bab ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah

Selanjutnya pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi adalah jantung atau pusat aktivitas dari setiap organisasi karena inovasi berperan penting pada kelangsungan organisasi, manajemen, pengembangan teknologi, proses, dan pemasaran atas produk barang atau jasa baru yang dikembangkan di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi.

Untuk mendorong inovasi daerah, pemerintah Daerah selain perlu menyiapkan kelembagaan, sistem, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, pemerintah Daerah sebagai aktor utama Pembangunan juga harus dapat menciptakan dan mengembangkan konsep yang dapat menarik para pelaku usaha untuk berinvestasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus kreatif sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam melahirkan ide-ide baru yang dapat mendorong aktivitas ekonominya.

Pengembangan inovasi daerah akan melahirkan aparatur Pemerintah Daerah serta masyarakat yang inovatif, dan berani membuat terobosan namun tetap dalam koridor hukum. Inovasi daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang memberikan kemudahan bagi pemda untuk

menyelenggarakan inovasi daerah dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat. Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada pasal 1 bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyikapi hal tersebut melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Warung Koordinasi dan Pembangunan Inovasi Daerah. Dengan maksud sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Warkop Indah di lingkungan Pemerintah Luwu Timur sebagai *One agency One innovation* sebagai fasilitas mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di lingkungan perangkat daerah di lingkup pemerintahan Luwu Timur.

1. Pengertian Inovasi

Menurut Ellitian dan Anatan (2009) inovasi diartikan sebagai “perubahan” yang dilakukan dalam organisasi yang mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baik yang sudah ada dalam organisasi maupun berkembang dari luar organisasi. Drucker (2012) menjelaskan bahwa inovasi adalah alat spesifik bagi organisasi, dimana dengan inovasi dapat mengeksplorasi atau memanfaatkan perubahan yang terjadi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan suatu hal yang berbeda. Hal ini dapat dipresentasikan sebagai sebuah disiplin, pembelajaran, dan dipraktekan. Clark, et al (1997), bahwa inovasi memiliki nilai ekonomi yang berarti (signifikan), yang umumnya dilakukan oleh organisasi maupun individu. Inovasi merupakan transformasi dan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan teknologi untuk menciptakan produk, proses, dan jasa baru.

Menurut Robbins (1994), inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Berdasarkan pengertian tersebut, Robbins lebih memfokuskan pada 3 (tiga) hal utama yaitu:

a) Gagasan Baru

Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi. Gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, Ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal;

b) Produk dan Jasa

Produk dan jasa itu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan dimplementasikan termasuk hasil inovasi dibidang pendidikan;

c) Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan (*improvement*) yang terus menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.

Suryani (2008) menjelaskan bahwa inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami

2. Inovasi Daerah

Inovasi daerah menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan daerah tersebut. Lebih jauh lagi inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Inovasi terlahir dari sebuah gagasan baru. Sementara kemampuan untuk melahirkan dan membangkitkan suatu gagasan baru yang berguna ini dikenal sebagai kreativitas. Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi. Tujuan utamanya ialah menciptakan interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik inovasi terbaik, yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di daerah.

Sistem penyelenggaraan inovasi daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur kelembagaan Inovasi Daerah; sumber daya Inovasi Daerah; dan jaringan Inovasi Daerah. Penjelasan dalam PP NO. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Inovasi daerah memiliki kriteria: (a) mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi; (b) memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; (c) tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; (d) merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan (e) dapat direplikasi. Lebih gamblang di dalam pedoman Umum Administrasi Negara (2015), inovasi memiliki kriteria:

a) **Kebaharuan**

Kebaruan memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan. Perubahan ini tentunya ke perubahan yang lebih baik

b) **Kemanfaatan**

Perubahan yang lebih baik menjadi syarat utama adanya sebuah inovasi. Oleh karena itu, perubahan ini tentunya harus memberikan kemanfaatan. Sebuah kemanfaatan merupakan output yang memiliki nilai lebih bagi orang lain. Inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain. Nilai lebih ini apabila di organisasi sektor publik, maka output-nya adalah bermanfaat bagi masyarakat serta privat pengguna layanan publik

c) **Memberi Solusi**

Inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

d) **Keberlanjutan**

Inovasi yang berjalan diharapkan dapat berlaku berkesinambungan. Artinya inovasi yang ada tidak boleh berhenti pada satu titik. Perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Hal ini menjadi sebuah hal yang penting dikarenakan keberlanjutan inovasi ditentukan oleh banyak pihak. Faktor yang memengaruhi keberlanjutan inovasi salah satunya yakni tidak tergantung pada satu orang/inisiator saja. Inovasi yang berjalan harus bisa dipahami serta dipraktikkan oleh seluruh anggota organisasi. Ini bertujuan agar inovasi yang berjalan bisa melahirkan inovasi yang baru. Hal ini dikarenakan sebuah inovasi harus terus mengikuti perkembangan waktu. Tidak bisa selesai begitu saja. Sebuah inovasi memiliki jangka waktu tertentu. Dimana inovasi yang sudah lama berjalan, pada akhirnya tidak bisa dikatakan sebagai inovasi lagi.

e) Dapat direplikasikan

Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan sebuah produk atau sistem.

f) Kompatibilitas

Inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu hsrmonis/sesuai kebijakan dengan kesepakatan/perjanjian domestik dan luar negeri baik privat dan civil society serta antar negara pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Inovasi, walaupun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru, tentunya merupakan sesuatu yang masih berjalan di atas koridor yang ada. Inovasi bukan sesuatu yang mendobrak koridor yang ada. Tentunya, inovasi-inovasi yang berkembang dan akan diimplementasikan masih harus memperhatikan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar inovasi yang dimunculkan bisa berjalan dengan baik.

Inovasi daerah dapat dalam bentuk: 1) tata kelola pemerinatahan daerah, 2) inovasi pelayanan public, dan 3) inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kontruski tentang inovasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan publik oleh LAN (2014) bahwa inovasi administrasi negara meliputi 8 (delapan) dimensi yaitu:

a) Inovasi Proses

Inovasi proses merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini yakni untuk menghasilkan *output* yang lebih efektif dan efisien. Inovasi proses lebih pada membenahan ruang lingkup intern organisasi. Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses yaitu: standar operasional prosedur (SOP), sistem, tata laksana, dan prosedur. Ukuran dari keberhasilan dalam inovasi proses dapat dilihat dari beberapa kriteria antara lain; 1) inovasi dilakukan pada level tata laksana rutin; 2) proses kerja semakin cepat, mudah, dan efektif; 3). mengurangi tumpang tindih kewenangan antar unit organisasi; dan 4) bagi pelayanan publik langsung.

b) Inovasi Metode

Inovasi metode lebih menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan. Kebaruan diartikan perbedaan atau hal yang belum pernah digunakan oleh orang lain. Inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c) Inovasi Produk

Inovasi produk dapat diartikan sebagai pembaharuan dari sebuah produk. Pembaharuan ini bisa berupa adanya produk baru yakni produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari satu barang atau jasa.

d) Inovasi Konseptual

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berada di tataran konseptual. Inovasi ini fokus ke pemahaman yang berbeda atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Pemahaman serta cara pandang yang berbeda ini nantinya akan menjadi sebuah paradigma, ide, gagasan, serta pemikiran yang baru terhadap suatu hal.

e) Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru. Penggunaan teknologi baru ini bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Penggunaan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.

f) Inovasi Struktur Organisasi

Struktur organisasi menjadi roh dalam sebuah organisasi menggerakkan roda sistem organisasi. Dalam struktur organisasi yang simpel, maka kinerja organisasi akan bisa berjalan secara efisien. Efisiensi ini juga bisa terus dimaksimalkan dengan melahirkan inovasi struktur organisasi. Inovasi struktur organisasi bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi

baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien.

g) Inovasi Hubungan

Hubungan merupakan sebuah interaksi satu pihak dengan pihak lain. Interaksi ini bisa terjadi secara sederhana maupun rumit. Apabila hubungan ini rumit, tentunya akan merugikan sebuah organisasi. Disinilah peran inovasi. Inovasi ditujukan untuk menyederhanakan hubungan atau interaksi satu pihak dengan pihak lainnya. Inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi hubungan adalah *partnership*, partisipasi masyarakat, *relationship* dan *networking*

h) Inovasi Pengembangan SDM

Inovasi sumber daya manusia dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna. Penggunaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Guna mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, maka langkah inovasi sumber daya manusia yang bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan, profesionalisme, serta pemberdayaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip Penyusunan Norma

Attamimi (1998) mengatakan bahwa teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut.

Sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah

membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Berdasarkan Teori Pembentukan Perundang-Undangan, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur pula dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), "Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan" yang meliputi : 1). Kejelasan tujuan; 2). Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4). Dapat dilaksanakan; 5). Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6). Kejelasan rumusan; dan 7). Keterbukaan.

Sedangkan asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 (khususnya berkenaan dengan peraturan daerah diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda), yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: 1). Pengayoman; 2). Kemanusiaan; 3). Kebangsaan; 4). Kekeluargaan; 5). Kenusantara; 6). Bhineka tunggal ika; 7). Keadilan; 8). Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9). Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10). Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011.

Relevansi asas-asas formal pembentukan perundang- undangan yang baik dengan pengaturan penyelenggaraan kegiatan inovasi daerah di Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kejelasan tujuan

Pengaturan Inovasi Daerah Luwu Timur bertujuan: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas Inovasi daerah; 2) mengkomunikasikan Inovasi Daerah Luwu Timur secara nasional dengan menggunakan media *on-line* dan *off-line* secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; 3) mewujudkan Inovasi daerah kabupaten Luwu Timur dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan daerah dan mampu menggerakkan perekonomian daerah nasional; dan mengembangkan tata kelola kelembagaan di seluruh instansi di lingkup Kabupaten Luwu Timur yang mampu tersinergi untuk pembangunan daerah.

b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Semisal Pengaturan Inovasi Daerah dengan Peraturan Daerah dilakukan Bupati Luwu Timur dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Luwu Timur. Rancangan dapat berasal dari Bupati atau dari DPRD Kabupaten Luwu Timur, dalam konteks ini Rancangan Perda tentang Inovasi Daerah ini merupakan inisiatif Bupati Luwu Timur.

c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Pengaturan Inovasi daerah dapat dengan Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Inovasi Daerah, seperti kajian dalam bab-bab berikutnya dalam kajian naskah akademis ini.

d) Dapat dilaksanakan

Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya peraturan daerah tentang Inovasi Daerah, harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofi, yakni ada jaminan keadilan dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di Luwu Timur; (2) yuridis, ada jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Inovasi daerah di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, penyelenggaraan Inovasi Daerah di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

e) kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas ini dapat diwujudkan sepanjang Inovasi Daerah di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f) Kejelasan rumusan

Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan daerah tentang Inovasi daerah di Kabupaten Luwu Timur, sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan daerah tentang Inovasi Daerah menjamin kepastian.

g) Keterbukaan

Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan daerah tentang Inovasi Daerah ini.

Relevansi asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan Inovasi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, keadilan. Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali. Tuntutan keadilan mempunyai dua arti, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti materiil dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Demikian pula dalam penyusunan norma hukum Inovasi Daerah dimaksudkan untuk berlaku umum. Agar mendapatkan rumusan norma hukum tentang Inovasi daerah sesuai dengan aspirasi keadilan yang berkembang dalam masyarakat, maka harus diadakan konsultasi publik.

Kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan asas ini materi muatan peraturan daerah tentang Inovasi Daerah tidak berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara

lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Inti dari kesamaan adalah keadilan, yang menjamin perlakuan yang sama, sesuai hak dan kewajibannya.

Ketiga, ketertiban dan kepastian hukum. Agar peraturan daerah tentang Inovasi Daerah dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum mempunyai dua arti. Pertama, kepastian hukum dalam arti kepastian pelaksanaannya, yakni bahwa hukum yang diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kedua, kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi, yakni hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah serta hakim dapat berpedoman padanya. Masing-masing pihak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi. Ini berarti norma hukum Inovasi daerah harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah daerah serta hakim dapat berpedoman padanya, terutama masyarakat dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan Inovasi Daerah, termasuk norma hukum tentang sanksi atas pelanggaran tidak boleh berlaku surut.

Keempat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam konteks penyusunan norma hukum Inovasi Daerah harus ada keseimbangan beban dan manfaat, atau kewajiban dengan hak yang didapatkannya. Juga harus ada keseimbangan antara sanksi antara aparat dan masyarakat ketika melakukan kelalaian atau pelanggaran.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat

Dalam melaksanakan mandat otonomi, Pemerintahan Daerah kabupaten Luwu Timur harus terus membuat terobosan, kreatif dan menggali potensi daerah, serta dengan senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat Luwu Timur. Semua hal tersebut tidak lepas dari inovasi. Salah satu harapan dalam inovasi pemerintahan adalah membuat proses menjadi efektif dan efisien dengan memangkas prosedur yang tidak diperlukan serta membuat kapasitas pelaksana semakin berkembang. Oleh karenanya, inovasi merupakan tuntutan untuk mencapai kemajuan.

Kabupaten Luwu Timur telah aktif melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan produk atau proses produksi. Berdasarkan surat Menteri Dalam negeri Nomor : 000.10/398/BKSDN Tanggal 30 Januari 2023

Tentang pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 untuk tingkat provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia. Kabupaten Luwu Timur mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Inovatif dan berada di urutan 99 dari 415 Kabupaten se Indonesia yang masuk penilaian IGA 2022.

Sebanyak dua inovasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, berhasil menembus top 30 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Kedua inovasi tersebut yakni Martabak Berdasi "Mari Rangkul Penderita Diabetes dan Hipertensi" yang digagas oleh Nurnia dari Puskesmas Nuha dan Inovasi Jendela Kita "Jemput Antar Dahak Dengan Langkah Kualitas Terjaga" oleh inovatornya, Usman, dari Puskesmas Angkona.

Berdasarkan data diatas tercatat bahwa Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Luwu timur hanya dilakukan dari puskesmas. Meskipun hasil penilaian IGA Tahun 2022 termasuk dalam kategori kabupaten inovatif (indeks inovasi daerah 54,28), namun Kabupaten Luwu Timur harus terus memacu diri dengan melahirkan inovasi dari semua perangkat daerah, termasuk pada tingkat Desa.

Diperlukan pengaturan, rangsangan dan pendampingan untuk memotivasi perangkat daerah dalam berinovasi baik dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, perbaikan pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya, seperti upaya peningkatan produk atau proses produksi terus tumbuh dari perangkat daerah pemerintan Kabupetan Luwu Timur yang mendorong pembangunan di Luwu Timur.

Table 1 Penilaian IGA 2022

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
96	Kab. Ciamis	54,50	Inovatif
97	Kab. Kampar	54,49	Inovatif
98	Kab. Maluku Tengah	54,32	Inovatif
99	Kab. Luwu Timur	54,28	Inovatif
100	Kab. Nganjuk	54,23	Inovatif

Sumber: <https://warta.luwutimurkab.go.id/2023/01/31/jadi-kabupaten-inovatif-indeks-skor-inovasi-daerah-lutim-tahun-2022-naik-jadi-5428/>

Inovasi daerah Kabupaten Luwu Timur masuk dalam 99 Top Nasional untuk daerah yang inovatif pada penilaian IGA tahun 2022.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur

Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Luwu Timur berfungsi sebagai payung hukum, yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menumbuhkan Inovasi Daerah untuk meningkatkan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi untuk kepentingan masyarakat di masyarakat.

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Luwu Timur, dapat mempercepat terwujudnya tata kelola kelembagaan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah merupakan upaya untuk memajukan pembangunan di Luwu Timur yang merupakan cara untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Inovasi Daerah harus dipandang sebagai suatu Investasi Kabupaten Luwu Timur.

Inovasi Daerah akan mendorong pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan dan peningkatan aksesibilitas akan hak-hak masyarakat.

Beberapa masalah penting yang perlu memperoleh Inovasi Daerah seperti pembangunan ekonomi, keterjangkauan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat disemua lapisan perangkat daerah, perilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; meningkatkan keadaan gizi masyarakat; dan navigasi kebencanaan, peningkatan nilai jual produk pertanian (dalam arti Luas), pengamanan (HKI) dan pelestarian plasmanuthfa. Kesemua hal tersebut diperlukan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat berasal dari perangkat daerah (pada semua level) dan masyarakat.

Produk atau proses produksi yang sudah dilakukan berupa teknologi/alat harus dibantu untuk perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dapat segera terhilirisasi sehingga dapat rasakan manfaatnya, serta adanya pembinaan dan fasilitasi pembiayaan, pengelolaan dan pemasaran. Meskipun dengan adanya pembinaan dan fasilitasi terhadap aspek tersebut akan membutuhkan pembiayaan APBD, akan tetapi akan dampak terhadap perekonomian dan daya saing daerah dan akan selalu berkembang. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh daerah akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, sehingga menjadi

lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997:78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut :

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Asas *Lex superior derogat lex atheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
2. Asas *lex spesialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. Asas *lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas *delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan ini, menekankan pada upaya untuk menghindari konflik norma ketika peraturan daerah ini dilaksanakan. Judul tersebut menampakkan 2 proposisi, yakni Analisis Peraturan Perundang-

undangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Secara gramatikal, “analisis” diartikan sebagai berikut :

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab- musabab, duduk perkaranya, dsb);
2. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
3. Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;
4. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;

Keempat pengertian diatas, mendeskripsikan tentang konsep “analisis atau analisa” itu sendiri. Huruf a dan b, merupakan deskripsi yang tepat sebagai kajian guna mencari esensi sumber dari aturan yang akan dibuat dengan mendasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Mengenai “evaluasi” secara gramatikal berarti penilaian. Tindakan melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi.

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah antara lain:

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386);
2. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat 7);
3. Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat 9);
4. Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1);

2. Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. (Pasal 22);
 3. Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23);
- C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
1. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah (Pasal 1);
 2. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Pasal 1)

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini menunjukkan komitmen negara untuk melayani kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendorong pengembangan pelayanan publik yang signifikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas produk, layanan, dan layanan administrasi pemerintahan.

Tingkat pelayanan publik saat ini masih belum sesuai dengan tuntutan dan perubahan berbagai wajah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat dikaitkan dengan kurangnya kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan transformasi nilai skala besar dan konsekuensi dari kesulitan pembangunan yang rumit. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan telah memberikan harapan dan tantangan bagi masyarakat dunia terhadap sistem baru Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana

memanfaatkan kearifan, potensi, *inovasi*, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah kabupaten sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural set aparatur*). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai

berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Paradigma tata kelola pemerintahan, saat ini mengalami pergeseran dari paradigma sentrifugal menjadi paradigma sentripetal. Dalam paradigma yang terakhir ini, kekuasaan negara dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik (public affairs) dan penyediaan barang serta jasa publik lainnya (public goods) terdispersi ke berbagai aktor di luar negara (Osborne & Gaebler, 1992; Rhodes, 1996; Rhodes, 2007). Dalam paradigma sentripetal aktor-aktor lain di luar negara, seperti masyarakat sipil dan pasar harus dilibatkan dalam penyelesaian masalah-masalah publik. Pemerintah dipandang terlalu besar untuk mengurus masalah-masalah kecil dan terlalu kerdil dalam menyelesaikan masalah-masalah besar. Paradigma kontemporer, antara pemerintah-swasta- masyarakat sipil

seharusnya memposisikan masyarakat yang dilayani tidak sekadar sebagai konsumen (*customers*) seperti pada organisasi sektor privat, tetapi sebagai warga negara yang berdaulat (*citizen*) (Mintzberg, 1996; Denhardt & Denhardt, 2007; Bevir, 2010).

Secara empiris beberapa daerah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program inovasi untuk melibatkan aktor dari berbagai sektor untuk turut serta dalam pembangunan wilayahnya. Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 mengadakan gelaran *Innovative Government Awards (IGA)* yang merupakan acara tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan. IGA bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berinovasi dengan kategori: Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, Kabupaten Terinovatif, Kota Terinovatif, dan Provinsi Terinovatif.

Kabupaten Luwu Timur, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi alam dan budaya yang sangat beragam, memerlukan strategi pengembangan yang mampu merangkul aspek sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan. Inovasi daerah muncul sebagai salah satu upaya untuk mendorong keberlanjutan pembangunan, yang tidak hanya berfokus pada

peningkatan kinerja pemerintah, tetapi juga bertujuan untuk membawa perubahan sosial yang nyata bagi masyarakat.

Kabupaten Luwu Timur memiliki populasi yang dinamis dan beragam, yang didominasi oleh suku Bugis, Makassar, dan beberapa kelompok etnis lokal lainnya. Kabupaten ini juga mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur, jumlah penduduk terus meningkat, dengan pertumbuhan yang signifikan di kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.

Keberagaman etnis, budaya, dan bahasa di Kabupaten Luwu Timur menciptakan kondisi sosial yang kaya namun juga kompleks. Setiap kelompok etnis di wilayah ini memiliki adat istiadat dan norma sosial yang unik, yang berpengaruh pada interaksi sosial dan struktur komunitas di daerah tersebut. Suku Bugis, misalnya, memiliki tradisi gotong royong atau "sipakatau" yang sangat kuat, yang memperkuat solidaritas di antara anggotanya. Sementara itu, masyarakat Makassar dan kelompok etnis lokal lainnya juga memiliki tradisi serupa yang mendorong kebersamaan dan saling membantu.

Keberagaman karakteristik demografis ini memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan inovasi daerah. Pada satu sisi, keberadaan masyarakat perkotaan yang lebih terpapar teknologi memberikan peluang untuk pengembangan inovasi berbasis digital, seperti layanan publik berbasis aplikasi. Namun, di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang berada di kawasan pedesaan dan perbukitan, di mana akses terhadap teknologi dan infrastruktur dasar sering kali terbatas. Oleh karena itu, inovasi daerah perlu memperhatikan kesenjangan sosial ini agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang tertinggal.

Dari segi sosial ekonomi, mayoritas penduduk Kabupaten Luwu Timur bekerja di sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Aktivitas ekonomi ini menciptakan keragaman penghasilan, di mana terdapat kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi dari sektor pertambangan, serta kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dari sektor pertanian tradisional dan perikanan. Kesenjangan pendapatan ini menuntut perhatian khusus dalam kebijakan inovasi agar dapat memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui program-program yang mendukung peningkatan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, dan akses terhadap modal usaha.

C. LANDASAN YURIDIS

Dalam konteks reformasi administrasi, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu motor penggerak akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemerintah. Dan untuk menjaga kualitas tersebut, dibutuhkan inovasi dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Inovasi ini sendiri bertujuan untuk memberikan dan menyalurkan nilai-nilai pelanggan yang lebih efektif dan efisien serta mempermudah pengguna jasa layanan dalam mengakses sistem pelayanan pada organisasi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan publik sendiri di Indonesia telah memiliki landasan kebijakan yang kuat yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana pada Pasal 4 disebutkan agar pelayanan publik dapat memberikan hasil yang optimal, maka pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan hal tersebut, inovasi dalam pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting karena dibutuhkan dalam mendorong peningkatan kualitas, efisinesi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat berupa tersedianya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Di era desentralisasi, pengembangan dan pembangunan inovasi dalam rangka penguatan kinerja pelayanan publik juga gencar dilakukan. Perlunya pengembangan inovasi pelayanan publik juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 386-390 yang mengatur tentang perlunya inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 386 ayat (1) dan

(2) disebutkan bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dan inovasi dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Selanjutnya Pasal 387 menyebutkan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Termasuk ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana kebijakan diskresi dalam aktivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus juga dilihat sebagai bagian dari upaya inovasi dalam pelayanan publik.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing Daerah.

Adapun jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah diantaranya terkait antara lain :

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
2. Inovasi Pelayanan Publik yang merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;
3. Inovasi Daerah lainnya yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

(1) Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Inovator adalah individu atau kelompok orang yang melakukan inovasi.
12. Roadmap Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat RIDa adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh perangkat daerah dan kepala desa setiap 5 Tahun (lima) tahun sekali.
13. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut (BAPELITBANGDA).
14. Roadmap penguatan SIDA adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh BAPELITBANGDA setiap lima tahun sekali.

15. Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 5 (lima) Tahun.
16. Sistem Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
19. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
21. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
22. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

(2) Materi Muatan yang diatur

a) Materi tentang Tujuan dan Prinsip

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- 2) menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
- 3) meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Asas Keadilan;
- b. Asas kepentingan umum;
- c. Asas transparansi;
- d. Asas efektifitas;
- e. Asas efisiensi;
- f. Asas kepatutan;
- g. Asas keberlanjutan;
- h. Asas kepastian;
- i. Asas keterbukaan; dan
- j. Asas akuntabilitas.

b) Materi tentang Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup BAB III Bentuk Dan Kriteria
Inovasi Daerah

BAB IV Perencanaan Pengusulan Dan Penetapan Inisiatif Inovasi
Daerah

BAB V Uji Coba Inovasi Daerah

BAB VI Penerapan, Penilaian, Pemberian Penghargaan
Perlindungan Inovasi Daerah

BAB VII Pendanaan

BAB VIII Pengembangan Sistem dan Keberlanjutan Inovasi Daerah

BAB IX Kerja Sama

BAB XI Informasi Dan Penyebaran Inovasi Daerah

BAB XI Peran Serta Masyarakat

BAB XII Pembinaan Dan Pengawasan

BAB XIII Ketentuan Penutup

c) Materi tentang Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

1) Bentuk Inovasi Daerah

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

2) Kriteria Inovasi Daerah Meliputi:

- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

d) Materi tentang Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi daerah

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:

- (1) Bupati;
- (2) anggota DPRD;
- (3) ASN;
- (4) Pegawai BUMD;
- (5) Perangkat Daerah;
- (6) Pemerintahan Desa;
- (7) Anggota masyarakat; atau
- (8) Perguruan Tinggi.

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a.** Bentuk Inovasi Daerah;
- b.** Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;

- c. Tujuan Inovasi Daerah;
- d. Manfaat yang diperoleh;
- e. Waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. Anggaran, jika diperlukan.

Setiap penyelenggara pemerintahan daerah paling edikit menciptakan satu inovasi untuk setiap tahun. Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah,

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, anggota masyarakat, dan perguruan tinggi dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan

g. anggaran, jika diperlukan.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

e) Materi tentang Perencanaan

- (1) Dokumen Perencanaan Inovasi Daerah Pada Dasarnya Terbagi atas 2 Jenis, yaitu:
 - a. RIDa; dan
 - b. Roadmap Penguatan SIDA.
- (2) RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi Inovasi Daerah yang patut, tidak menimbulkan dampak negative kepada masyarakat dan lingkungan, tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta tetepa berada dalam tatanan tugas dan fungsi masing-masing innovator.
- (3) Inovasi Daerah yang tertuang dalam RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Muatan RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak diindahkan jika inovasi yang dilakukan telah melalui proses uji coba dan mendapatkan nilai layak untuk dilanjutkan dari Perangkat Daerah yang membidangi.

f) Materi tentang Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah

g) Materi tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/ atau perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/ atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan

h) Materi tentang Uji Coba Inovasi Daerah

- (1) Uji coba Inovasi Daerah dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (2) Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (3) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

i) Materi tentang Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

- (1) Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati ditetapkan.

- (3) Laporan penerapan Inovasi Daerah paling sedikit meliputi:
- a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah;
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Penilaian,

- (1) penerapan Inovasi Daerah akan dilakukan penilaian oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima penghargaan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah.

Penghargaan,

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) Materi tentang Penyebaran Inovasi Daerah

Penyebaran Inovasi Daerah dapat dilakukan antara lain dengan cara :

- a. seminar;
- b. workshop;
- c. simposium;
- d. lokakarya;
- e. penerbitan buletin;
- f. jurnal ilmiah;
- g. publikasi media massa; dan
- h. pameran

k) Materi tentang Pendanaan

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati, dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan menjadi program prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran

pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

- (3) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (4) Penyelenggaraan inovasi daerah dapat pula dibiayai dari pembiayaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

l) Materi tentang Informasi Inovasi Daerah

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

m) Materi tentang Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - a. Fasilitator
 - b. Advokasi
 - c. Asistensi
 - d. Supervisi, dan
 - e. Edukasi.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang

dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.

- (4) Hasil evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di beberapa bab sebelumnya maka dalam penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Inovasi Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur harus memberikan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, inovasi Kabupaten Luwu Timur dapat berupa inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya. Prinsip peningkatan efisiensi; meningkatkan efektivitas; meningkatkan kualitas layanan; tidak menimbulkan benturan kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasil yang tidak untuk kepentingan sendiri harus terus ditekankan dalam pelaksanaan inovasi daerah.
2. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Inovasi Daerah. Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tujuan, ruang lingkup, perencanaan, sistem penyelenggaraan inovasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), uji coba inovasi, penerapan, penilaian, penghargaan inovasi, penyebarluasan inovasi, pendanaan hingga pembinaan dan pengawasan.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Inovasi Daerah, tim peneliti memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Naskah Akademik dan Ranperda Luwu Timur tentang Inovasi Daerah perlu segera diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Materi pengaturan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albury, 2003. *Innovation in the Public Sector*. hal 4 Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum Persfektif
- Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: Indonesia, INDHILL.CO.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta*, Raja Grafindo Persada
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo dan Hermawa, Dedy (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Deepublish hal 1-2
- Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective. Bandung: Nursamedia.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- K. Zweigert H. Kotz, An Intoduction To Comparative Law, Clarendon Press, Oxford, 1998.
- Manan, Bagir. 1992. Dasar-dasar Perundang- undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hil Co
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Muluk, Khairul. 2008. Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang. Bayu Media Publishing. Malang
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Bayu Media Publishing. Malang

- Osborn, Stephen P dan Brown, K. 2005. *Managing change and Innovation Public Service Organization*. New York : Routledge.
- Otto Sumarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, Cetakan Ketiga, hlm 105
- Publikasi Buku Direktori Inovasi Lembaga Administrasi Negara (2014 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985, Ikhtiar Antinomi
- Rahardi Zakaria, 2011, *Politik Hukum Perubahan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, makalah disampaikan dalam acara seminar nasional dengan tema “tertib hukum Indonesia pasca Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan” malang: FH Unibraw
- Sasaerila, HY dkk. 2014. *Inovasi 1-747: Program Inovasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Komite Inovasi Nasional
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Yuliandri 2011, *Problematisa Tertib Hukum Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, makalah disampaikan dalam seminar nasional dengan tema “tertib hukum Indonesia pasca UU No 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Malang 4 oktober 2011, malang FH-Unibraw

JURNAL

- Laurensius Arliman S, 2017, *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 01, 2017
- Niskha Sandriana, Abdul Hakim, Choirul Saleh, 2015, *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster di Kota Malang*, Vol. 5, No. 1, 2015, Malang: Jurnal Universitas Tri Bhuana Tungga Dewi

INTERNET

WartaLutim, 2023. “Jadi Kabupaten Inovatif, Indeks Skor Inovasi Daerah Lutim Tahun 2022 Naik Jadi 54,28”.

<https://warta.luwutimurkab.go.id/2023/01/31/jadi-kabupaten-inovatif-indeks-skor-inovasi-daerah-lutim-tahun-2022-naik-jadi-5428/>

SindoNews.com, 2022. “Dua Inovasi Kabupaten Luwu Timur Tembus Top 30 Sulsel”.

<https://daerah.sindonews.com/read/734467/713/dua-inovasi-kabupaten-luwu-timur-tembus-top-30-sulsel-1649163877>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi

dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik serta daya saing Daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu memacu kreativitas baik pemerintah maupun masyarakat;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan integrasi dan menjalankan akselerasi pembangunan penting atas diterapkannya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal inovasi daerah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dibutuhkan pengaturan dalam penyelenggaraan dan penerapan inovasi daerah agar dapat diimplementasikan pelaksanaannya di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

- perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk dan produksi.
 10. Inovator adalah individu atau kelompok orang yang melakukan inovasi.
 11. Roadmap Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat RIDa adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh perangkat daerah dan kepala desa setiap 5 Tahun (lima) tahun sekali.
 12. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkan kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
 13. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
 14. Roadmap penguatan SIDA adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh BAPPELITBANGDA setiap lima tahun sekali.
 15. Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 5 (lima) Tahun.
 16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
 18. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 19. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
 20. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- b. menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
- c. meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan

globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. transparansi;
- c. efektifitas;
- d. efisiensi;
- e. kepatutan;
- f. keberlanjutan;
- g. kepastian;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas; dan
- j. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Inovasi Daerah meliputi:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

(2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. perencanaan, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaian, pemberian penghargaan, dan perlindungan novasi Daerah;
- e. pendanaan;
- f. pengembangan sistem dan keberlanjutan inovasi daerah
- g. kerja sama;
- h. informasi Inovasi Daerah; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

(1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;

- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
- a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan

- pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV PERENCANAAN, PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Perencanaan Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Dokumen perencanaan Inovasi Daerah terbagi atas 2 Jenis, yaitu:
- a. RIDa; dan
 - b. Roadmap Penguatan SIDA.
- (2) RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi Inovasi Daerah sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan, tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta tetap berada dalam tatanan tugas dan fungsi masing-masing inovator.
- (3) Inovasi Daerah yang tertuang dalam RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Muatan RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika inovasi yang dilakukan telah melalui proses uji coba dan mendapatkan nilai layak untuk dilanjutkan.

Pasal 10

- (1) RIDa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a memuat:
- a. kondisi inovasi daerah saat ini;
 - b. tantangan dan peluang inovasi daerah;
 - c. kondisi inovasi daerah yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi pelaksanaan inovasi daerah;
 - e. fokus dan program prioritas inovasi daerah;

- f. rencana aksi pelaksanaan inovasi daerah.
- (2) Roadmap penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memuat:
- a. kondisi sida saat ini;
 - b. tantangan dan peluang sida;
 - c. kondisi sida yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan sida;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi pelaksanaan SIDA.

Pasal 11

- (1) Setiap PD serta Pemerintahan Desa menyusun Roadmap Inovasi Daerah (RIDA).
- (2) Roadmap penguatan SIDA disusun oleh BAPPELITBANGDA.
- (3) RIDA yang disusun oleh PD dan Pemerintahan Desa harus diserahkan kepada BAPPELITBANGDA untuk dijadikan pedoman penyusunan Roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA).
- (4) Roadmap Inovasi daerah dan Roadmap penguatan SIDA disusun 1 (satu) kali dalam 5 (Lima) tahun.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RIDA dan Roadmap penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Pegawai BUMD;
 - e. Perangkat Daerah;
 - f. Pemerintahan Desa;
 - g. Anggota masyarakat; atau
 - h. Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. rencana Anggaran.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
- a. alasan perlunya inovasi daerah;
 - b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
 - c. metode inovasi;
 - d. tahapan dan jadwal inovasi;
 - e. luaran inovasi;
 - f. penanggung jawab inovasi,

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui BAPPELITBANGDA.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis untuk selanjutnya disampaikan kepada BAPPELITBANGDA.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Pimpinan BUMD untuk selanjutnya diteruskan kepada BAPPELITBANGDA.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada BAPPELITBANGDA, setelah itu jika hasil evaluasi dinyatakan layak berdasarkan kriteria, BAPPELITBANGDA menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada bupati.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f disampaikan kepada BAPPELITBANGDA.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati.

- (8) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.

Pasal 15

Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat disampaikan kepada Bupati melalui BAPPELITBANGDA.

Pasal 16

- (1) BAPPELITBANGDA melakukan verifikasi seluruh proposal inisiatif Inovasi Daerah yang diusulkan berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) BAPPELITBANGDA melakukan verifikasi terhadap kesesuaian seluruh proposal inisiatif Inovasi Daerah yang telah disampaikan berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Tim Independen dibentuk secara insidentil untuk membahas seluruh proposal inisiatif inovasi daerah yang beranggotakan unsur akademisi dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan dan dikoordinasikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana ketentuan pasal 13 sampai dengan pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota dprd, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh bappelitbangda;
 - c. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, pegawai bumd, perangkat daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh BAPPELITBANGDA.

- d. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari pemerintahan desa dan perguruan tinggi, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh BAPPELITBANGDA.
- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
 - b. bentuk inovasi daerah;
 - d. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - e. tujuan inovasi daerah;
 - f. manfaat yang diperoleh;
 - g. waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - h. anggaran.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 19

Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah melalui BAPPELITBANGDA.
- (2) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA.
- (4) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada BAPPELITBANGDA.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan ketentuan pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENERAPAN, PENILAIAN, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil inovasi yang berasal dari anggota masyarakat dan Perguruan Tinggi berkaitan dengan peningkatan produk dan produksi dengan menggunakan teknologi dapat didanai oleh Pemerintah Daerah dan/atau didanai oleh sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan inovasi daerah berdasarkan ketentuan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui BAPPELITBANGDA.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati ditetapkan.
- (5) Daerah dapat menerapkan inovasi Daerah lain yang telah didesiminasikan oleh Menteri.
- (6) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. Cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. Dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. Hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Penerapan hasil Inovasi Daerah sederhana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Anggota masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa;
 - b. dapat direplikasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dunia usaha dan/ atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada seluruh innovator yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, Bupati memberikan penghargaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perlindungan

Pasal 27

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi menjadi milik Masyarakat dan/ atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA.
- (5) Pengusulan Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah yang berasal dari ASN dilaksanakan berdasarkan persetujuan inovator.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 9)
- (2) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 29

Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan pada PD yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.

BAB VIII PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBERLANJUTAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah SIDA antara lain:

- a. kelembagaan inovasi daerah;

- b. sumber daya inovasi daerah;
- c. jaringan inovasi daerah;
- d. lomba inovasi daerah; dan
- e. komitmen keberlanjutan inovasi daerah.

Paragraf 2
Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 31

- (1) BAPPELITBANGDA bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Masyarakat dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (3) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 32

Bupati menugaskan BAPPELITBANGDA untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 3
Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan

- intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4
Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 34

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 35

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 36

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/ atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Daerah.

- (2) Bupati menugaskan BAPPELITBANGDA untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka SIDA.

Bagian Kedua
Keberlanjutan Inovasi Daerah

Paragraf 1
Lomba Inovasi daerah

Pasal 39

- (1) Lomba Inovasi Daerah dapat diadakan untuk merangsang pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Lomba Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan asas dan kriteria inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8.
- (3) Lomba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA.
- (4) Lomba Inovasi Daerah dapat dilaksanakan oleh instansi atau komunitas selain BAPPELITBANGDA setelah berkoordinasi dengan BAPPELITBANGDA untuk mendapat persetujuan.
- (5) Syarat atau panduan untuk mengikuti lomba inovasi Daerah dapat diatur oleh pelaksana lomba dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemenang lomba Inovasi Daerah berhak mendapatkan penghargaan dan/atau insentif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut lomba inovasi daerah berdasarkan ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Komitmen Keberlanjutan Inovasi Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap inovator berkomitmen untuk melanjutkan inovasinya.
- (2) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Desa berkomitmen untuk melanjutkan Inovasi yang ada di tempat tugasnya.
- (3) BAPPELITBANGDA meminta dan mengawasi para inovator dan stakeholder terhadap komitmen keberlanjutan Inovasi Daerah.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

BAB XI INFORMASI DAN PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (4) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui seminar, workshop, simposium, lokakarya, penerbitan buletin, jurnal ilmiah, publikasi media massa, atau pameran.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh **Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan**.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pengembangan inovasi daerah yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2024
BUPATI LUWU TIMUR

Diundangkan di

Pada Tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas mengatur regulasi berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari pola kebijakan progresif melalui adanya Inovasi Daerah yang dicanangkan dalam substansi Undang-Undang tersebut.

Aspek yang terpenting sebenarnya dalam Inovasi Daerah adalah peran negara dalam menjamin pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom. Indikator kesejahteraan masyarakat tercermin antara lain dari peningkatan di bidang perekonomian maupun sosial budaya. Peningkatan di bidang tersebut dapat dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang hal inilah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sasaran Inovasi Daerah dalam peraturan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Sebagai tujuan merealisasikan itu semua, maka pembentukan Peraturan Daerah sangatlah dibutuhkan dalam merealisasikan tujuan dan capaian yang diharapkan yang salah satunya didukung dengan produk hukum Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR